

**MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MAJENE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana (S.H)  
pada Program Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI)

Oleh:

**ANDI BUNGA EJA**  
**20256118051**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**  
**2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Manajemen Distribusi Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene" yang disusun oleh **Andi Bunga Eja, Nim. 20256118051**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI) STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada rabu, 30 November 2022 M, bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 2 Desember 2022

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Astaman Putra, M.Pd







Sekretaris : Ardiansyah, S.H., M.H

Munaqisy I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D

Munaqisy II : Hasan Basri, SE., M.Si


Pembimbing I : Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II: Nuzha, S.Sy., M.H.I

(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )

Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 19731231 200501 1 034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **ANDI BUNGA EJA**, NIM **20256118051**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul “Manajemen Distribusi Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 17 Oktober 2022

**Pembimbing I**



**Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19730101 200501 1 004

**Pembimbing II**



**Nuzha, S.Sy.,M.H.I**  
NIP. 19871207 201801 2 022

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Bunga Eja  
NIM : 20256118051  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI)  
Alamat : Dusun Taukong Desa Tandeallo  
Judul Skripsi : Manajemen Distribusi Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 17 Oktober 2022



Penyusun

*Andi Bunga Eja*  
**ANDI BUNGA EJA**  
20256118051

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PEMBAHASAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	11
A. Manajemen .....	11
B. Distribusi .....	16
C. Zakat produktif .....	18
D. Pandemi COVID-19 .....	22
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	24
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	24
B. Pendekatan Penelitian .....	24
C. Sumber Data .....	25

D. Metode Pengumpulan Data .....	25
E. Instrumen Penelitian .....	28
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	29
G. Pengujian Keabsahan data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene .....	38
B. Manajemen Distribusi Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .....	45
C. Faktor yang mendorong dan menghambat distribusi zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Data Menerima Zakat Fitrah Tahun 2021 Dusun Ba'basondong Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda .....	50
---	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. wawancara dengan Wawancara dengan bapak Drs. H. Mansur., M.Pd.i wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan .....	61
Gambar 1.2. Wawancara dengan bapak H. Masfar, S.Pd.I staf pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan .....	62

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Sang Pemilik tunggal kekuasaan dan kemuliaan yang telah menjadikan ilmu sebagai sebab keselamatan dan kemenangan dengan kedudukan di sisinya berkat rahmat dan kuasanya sehingga penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum ( S.H.) dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam dan menjadi penunjuk pada jalan yang lurus dan kepada kedua orang tua, keluarga, kerabat, para sahabat, serta para pengikutnya. Semoga shalawat yang senantiasa membasahi lisan dapat menjadi sebab kita mendapatkan syafaatnya dihari kiamat kelak.

Menyelesaikan skripsi ini peneliti menyadari adanya halangan, rintangan dan ujian, namun pada akhir penulis dapat menyelesaikan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan skripsi ini.

Peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih tiada terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan.

3. Dr. Suddin Bani, M.Ag selaku Wakil Ketua II Bidang Administrasi, Umum Perencanaan dan Keuangan
4. Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
5. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.
6. A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan arahan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu dan arahan yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh PNS dan Non PNS di STAIN Majene.
10. Terkhusus kepada keluarga saya, terima kasih kepada ibu saya Jaria, bapak saya M. Saida serta kakak dan adek saya beserta keluarga yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini selalu mendo'akan saya dengan tulus, memberi motivasi dan dorongan, yang senantiasa mendukung baik moral maupun materi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman mahasiswa STAIN Majene terkhusus teman-teman Hukum Ekonomi Syariah III angkatan 2018, teman-teman Kuliah Kerja

Nyata (KKN) desa Bababulo Utara yang tak henti-hentinya mendukung demi kesuksesan bersama.


12. Seluruh pihak yang turut serta membantu yang tidak sempat kami sebut satu per satu semoga bantuan yang diberikan bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dalam skripsi ini tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan terutama dari sisi kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat dibutuhkan agar lebih baik kedepannya dalam penyusunan karya tulis ilmiah.

Akhir kata, penulis berharap dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan pembaca pada umumnya.

Majene, 5 September 2022

Penyusun



ANDI BUNGA EJA  
20256118051

## ABSTRAK

Nama : **Andi Bunga Eja**  
NIM : 20256118051  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : *Manajemen Distribusi Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene*

---

Zakat produktif adalah merupakan salah satu cara pendistribusian zakat yang bisa membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada Mustahik tidak dihabiskan untuk dikonsumsi tetapi digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana manajemen distribusi zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene, (2). Apa faktor yang mendorong dan menghambat distribusi zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene. Kegunaan penelitian ini yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca terutama kepada masyarakat luas tentang manajemen distribusi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Majene.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Prosedur penelitian kualitatif ini, menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebutlah ditarik kesimpulan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan pengolahan data bahwa manajemen distribusi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Majene sudah sesuai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Majene. Adapun tahapan distribusi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Majene adalah tahapan sosialisasi, pengajuan permohonan, pemeriksaan berkas, survey kelapangan, rapat hasil survey, permohonan konvirmasi penyaluran dana ke wakil ketua II, meminta dana ke bagian perencanaan keuangan dan pelaporan, pemberian zakat, pendampingan kepada mustahik

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Kemiskinan di Sulawesi Barat pada tahun 2021 berdasarkan data Biro Pusat Statistika (BPS) meningkat dari 157,19 jiwa pada bulan maret 2021 menjadi 165,99 jiwa pada bulan september 2021.<sup>1</sup> Salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan di Sulawesi Barat adalah adanya pandemi COVID-19.

Virus Corona (COVID-19) yang mewabah telah mengubah semua kegiatan dan juga rencana manusia yang telah berjalan. Perdagangan tertahan, rumah ibadah, kantor, Sekolah, dan tempat hiburan ditutup. Pandemi COVID-19 merupakan virus mematikan yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019.

Munculnya virus yang berasal dari Cina tersebut bukan hanya jiwa manusia yang terancam akan tetapi juga mengganggu berbagai kegiatan manusia seperti aktivitas ekonomi dan bisnis. Tidak terkecuali, aktivitas ekonomi dan bisnis syariah. Salah satu aktivitas yang berubah pada masa pandemi COVID-19 adalah cara pendistribusian zakat pada BAZNAS karena membuat pendapatan masyarakat zakat menurun, terutama masyarakat yang berstatus sebagai muzakki. Hal ini tentunya mempengaruhi jumlah pengumpulan dana zakat di lembaga zakat. Dari adanya pandemi COVID-19 yang juga terjadi di Indonesia, maka zakat menjadi salah satu cara mengatasi kemiskinan dengan cara pengembangan dan pendistribusian zakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik 2021 (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2021)

<sup>2</sup>Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, (Gresik : Jurnal El-Qist, 2015), h. 2.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah memiliki tujuan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yaitu dana zakat didistribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak pandemi COVID-19.<sup>3</sup>

Zakat mempunyai dampak yang sangat penting dalam aktivitas manusia, jika distribusi difokuskan pada aktivitas yang produktif maka akan dapat dirasakan manfaatnya secara terus menerus bahkan akan membuat mustahik menjadi muzakki. Dana zakat yang diberikan akan sangat besar manfaatnya dan membawa manfaat bagi korban yang terdampak dari pandemi COVID-19, terutama dampak dari darurat kesehatan, darurat sosial ekonomi, pengamanan program eksisting.<sup>4</sup>

Perihal zakat, zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang memiliki harta yang lebih yang dikumpulkan oleh amil zakat dengan tujuan diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan sesuai yang ada dalam al- Quran. Allah swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)

Terjemahnya :

Tegakkanlah<sup>5</sup> salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.<sup>5</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna ke'deangi sambayang, anna pasilennarang sakka' anna ruku'o siola tau iya ruku.*<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Denas Hasman Nugraha, *Analisis Peran Zakat pada Masa Pandemi Covid 19* (Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah, 2021), h. 90.

<sup>4</sup>Denas Hasman Nugraha, *Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid 19*, h. 88.

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 5.

<sup>6</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi : Al Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Inidonesia*, (Makassar : Balitbang Agama, 2019), h. 9

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang bertujuan untuk memproklamirkan persamaan, kerjasama, kasih mengasihi antara sesama manusia. Allah swt. menjadikan zakat sebagai sarana untuk menyucikan harta yang Allah titipkan kepada manusia dan juga sebagai wahana untuk menumbuhkan sikap-sikap solidaritas dan moralitas. Zakat juga merupakan satu sarana untuk mewujudkan ketentraman yang tidak akan terwujud jika masih ada masyarakat yang kelaparan.<sup>7</sup>

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.<sup>8</sup>

Zakat memiliki dua sifat yaitu bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan yang digunakan hanya sekali. Sedangkan zakat yang bersifat produktif adalah zakat yang lebih difokuskan untuk usaha produktif.

Zakat produktif adalah merupakan salah satu cara pendistribusian zakat yang bisa membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada Mustahik tidak dihabiskan untuk dikonsumsi tetapi digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Dana zakat pada mulanya lebih difokuskan pada distribusi secara konsumtif, namun pada pelaksanaan akhir ini, zakat mulai dikembangkan dengan

---

<sup>7</sup>Denas Hasman Nugraha, *Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid 19*, h. 92.

<sup>8</sup>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

pola distribusi secara produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) disetiap daerah.<sup>9</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya UU tersebut semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat dalam tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan kabupaten/kota dimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.<sup>10</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene adalah badan amil zakat infak dan sedekah yang berada dibawah naungan pemerintah kabupaten. Sebagaimana dalam PERDA Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Majene juga memiliki program zakat produktif sebagaimana diatur dalam PERDA Nomor 12 Tahun 2014 pasal 28 ayat 2.

Dampak pandemi COVID-19 adalah banyak sekali masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, ada yang mengalami PHK, usahanya bangkrut dan lain-lain. Sebagai contoh yang terjadi di Desa Tandeallo Kecamatan Ulumanda, yaitu dikampung halaman calon peneliti ada beberapa masyarakat yang sebelum pandemi COVID-19 memiliki usaha kecil namun karena hadirnya pandemi

---

<sup>9</sup>M.Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 153 .

<sup>10</sup>Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakatra : Kencana, 2009), h. 440-441.

COVID-19 usaha dari beberapa orang tersebut bangkrut. Wawancara dengan salah satu warga yang usahanya bangkrut beliau mengatakan bahwa usaha saya yaitu menjual bensin eceran sudah tidak bisa saya lanjutkan lagi karena modal saya habis pada masa kritis pandemi COVID-19 digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari.

Dari dua permasalahan tersebut calon peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana manajemen pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Majene apakah bisa didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19. Dengan judul proposal skripsi yaitu **Manajemen Distribusi Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mencoba berangkat dari permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen distribusi zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene ?
2. Apa faktor yang mendorong dan menghambat distribusi zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene ?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

#### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana manajemen BAZNAS Majene dalam mendistribusikan zakat produktif untuk para mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Selain itu segala jenis persoalan yang melingkupinya termasuk faktor yang mendorong dan menghambat distribusi zakat produktif.

## 2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kekeliruan dan perbedaan penafsiran terhadap pengertian yang sebenarnya, maka peneliti akan menjelaskan beberapa kata dalam judul proposal skripsi.

### a. Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai oleh sebuah organisasi baik organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi agama, dan sebagainya.<sup>11</sup>

### b. Distribusi Zakat

Distribusi zakat merupakan zakat yang sudah dihimpun dari masyarakat kemudian dibagikan dengan tepat sasaran kepada mereka yang berhak menerima zakat tersebut (Mustahik) dalam menciptakan kemaslahatan umat.<sup>12</sup>

### c. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah distribusi atau penyaluran zakat yang dapat membuat mustahik dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterima.<sup>13</sup>

## D. *Kajian Pustaka*

Calon peneliti dalam menyusun proposal skripsi menggunakan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian pustaka bagi calon peneliti antara lain:

1. Skripsi Mohamad Hidayatullah A.K. Husein, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado pada tahun 2021, yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap p Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi COVID-19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil dari penelitian berkaitan dengan pengelolaan zakat

---

<sup>11</sup>Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Depok : Rajawali Pers, 2020), h. 1.

<sup>12</sup>Qadriah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta : Kencana, 2020), h. 25.

<sup>13</sup>Qadriah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, h. 169.

produktif pada masa pandemi COVID-19 sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan UU Nomor 23 Tahun 2011. Akan tetapi dalam pengelolaan zakat produktif dimana faktor sumber daya manusia yang masih diupayakan karena proses pendampingan terhadap mustahik belum dioptimalkan dengan baik serta sosialisasi tentang zakat yang belum menyeluruh diinformasikan dengan demikian masyarakat kurang paham dengan pengelolaan dan manfaat zakat produktif.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah penelitian Mohamad Hidayatullah A.K. Husein membahas tentang manajemen pengelolaan zakat produktif secara umum mulai dari proses pemungutan zakat dari muzakki sampai proses distribusi. Sedangkan dalam proposal penelitian ini calon peneliti hanya akan membahas tentang manajemen distribusi saja. Sedangkan persamaannya adalah keduanya membahas tentang zakat produktif.

2. Skripsi Zahrotul Husnah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2021, yang berjudul “ Pengelolaan Zakat Produktif pada Masa Pandemi COVID-19 untuk Kesejahteraan Mustahik Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Zakat kajian Zakat dan Wakaf “ El-zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Urgensi adanya pengelolaan zakat produktif pada masa pandemi COVID-19 adalah untuk menyejahterakan mustahik dan mengubah mustahik menjadi muzakki lebih optimal kemudian Implementasi adanya pengelolaan zakat produktif dipusat kajian zakat dan wakaf “El-Zawa” yaitu adanya UMKM bergulir yang bertujuan

---

<sup>14</sup>Mohamad Hidayatullah A.K Husein, skripsi, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara* (Manado : IAIN, 2021), h. 69-70.

mengembangkan perekonomian dalam mengembangkan usahanya serta berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi serta pusat kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” telah menerapkan manajemen zakat produktif yang sesuai dengan pemikiran Yusuf Qardhawi.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian Skripsi Zahrotul Husnah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah calon peneliti akan melakukan penelitian di BAZNAS sedangkan penelitian Zahrotul Husnah dilakukan di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf “El-Zawa”, penelitian Zahrotul Husnah juga lebih fokus meneliti tentang manfaat dari pendistribusian zakat produktif sedangkan calon peneliti akan lebih fokus untuk meneliti tentang bagaimana manajemen distribusi zakat produktif. Sedangkan persamaan dari penelitian Zahrotul Husnah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah sama-sama membahas tentang zakat produktif walaupun penelitian Zahrotul Husnah lebih fokus kepada tujuan zakat produktif bukan manajemen zakat produktif.

3. Skripsi Embang, Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2021 , yang berjudul “Penyaluran Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif dapat dilakukan dalam beberapa model yaitu :<sup>16</sup>
  - a. Model dalam sistem *in kind*, yaitu dana zakat yang diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik/ kaum ekonomi lemah yang

---

<sup>15</sup>Zahrotul Husnah, Skripsi, *Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Pandemi COVID-19 untuk Kesejahteraan Mustahik Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang : UIN, 2021), h. 110.

<sup>16</sup>Embang, Skripsi, *Penyaluran Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, ( Jambi : (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,2021), h. 58-61.

ingi berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk mengembangkan usaha yang telah ada.

- b. Model sistem *qardlul hasan*, yaitu peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak mustahik tersebut.
- c. Model yang ketiga yaitu *mudlarabah* adalah penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan *qardlul hasan*,. Bedanya terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara mustahik dan amil.

Pada Skripsi Embang ini membahas tentang penyaluran zakat produktif sebelum masa pandemi COVID-19 atau tidak membahas tentang bagaimana distribusi zakat produktif pada masa pandemi COVID-19 sedangkan Pada penelitian yang akan dilakukan calon peneliti akan membahas tentang distribusi zakat produktif pada masa pandemi COVID-19 .

4. Buku Fasiha yang berjudul “Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan” dalam buku ini penulis mengatakan bahwa dinegara berkembang seperti Indonesia dan negara lainnya zakat produktif sangat diperlukan meskipun menggunakan sistem seperti *mudharabah*, *murabahah* dan *qardhul hasan*, untuk mengentaskan kemiskinan dan menghindari para mustahik dari jeritan riba meskipun di Indonesia belum bisa mendistribusikan zakat produktif sesuai dengan tataran ideal karena jumlah mustahik masih jauh lebih banyak daripada jumlah muzakki sehingga dana zakat tidak mencukupi jika diberikan secara Cuma-Cuma.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo : Laskar Perubahan 2017), h. 58.

### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.***

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manajemen distribusi zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat distribusi zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene.

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan secara ilmiah yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang bagaimana manajemen distribusi zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene.
2. Kegunaan secara praktis adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada BAZNAS masyarakat luas tentang distribusi zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene. .

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **A. Konsep Manajemen**

##### **1. Pengertian Manajemen**

Manajemen merupakan ilmu dan juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia, yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan demi tercapainya tujuan.<sup>18</sup>

Manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi.<sup>19</sup>

Manajemen menurut prespektif yang lebih luas adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerja sama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adanya manajemen suatu pekerjaan akan lebih mudah karena manajemen berkuat dengan pembagian kerja berdasarkan keahlian serta bekerjasama dengan orang lain.

Manajemen mempunyai pengertian yang sangat luas, maksudnya bahwa manajemen tidak terbatas yang ada pada semua aspek kehidupan manusia.<sup>20</sup>

##### **2. Fungsi Manajemen**

Fungsi manajemen adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Winda Sari dan Marlina, *Penerapan Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Perpustakaan di SMK Tamansiswa Padang (Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 2012), h. 41.

<sup>19</sup>Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 2.

<sup>20</sup>Usman Effendi, *Asas Manajemen*, h. 2.

*a. Planning*

*planning* dirumuskan sebagai penetapan tujuan, *policy*, prosedur, *budget*, dan program dari suatu organisasi

*b. Organizing*

*Organizing* yaitu mengelompokan kegiatan yang diperlukan yaitu penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut.

*c. Staffing*

*Staffing* merupakan salahsatu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi.

*d. Directing* atau *commanding*

*Directing* atau *commanding* adalah suatu fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran-saran, perintah atau intruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan bersama dalam organisasi.

*e. Leading*

*Leading* adalah salah satu fungsi manajemen untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam kerja untuk menciptakan dunia kerja yang harmonis, dan dinamis. <sup>22</sup>meliputi lima macam kegiatan yaitu :

- a) Mengambil keputusan

---

<sup>21</sup>M Anang Firmansyah dan Budi W Mahardhika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h. 9-14.

<sup>22</sup>Usman Effendi, *Asas Manajemen*, h. 20.

Mengambil keputusan merupakan kegiatan untuk menganalisa berbagai pendapat, fakta data dan informasi untuk mengambil sebuah kesimpulan yang baik dan tepat.

b) Mengadakan komunikasi antara manajer dan bawahan

Mengadakan komunikasi antara manajer dan bawahan merupakan cara penyampaian suatu hal yang penting dari seorang manajer kepada bawahannya begitupun sebaliknya untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi.

c) Manajer memberi semangat kepada bawahan

Manajer memberi semangat kepada bawahan merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang manajer sehingga bawahan bisa lebih semangat dalam bekerja.

d) Memilih orang-orang yang tepat menjadi anggota

Memilih orang-orang yang tepat menjadi anggota merupakan hal yang sangat penting karena menciptakan dunia kerja yang harmonis tidak semua orang bisa melakukannya.

e) Memperbaiki pengetahuan dan sikap bawahan

Memperbaiki pengetahuan dan sikap bawahan hal yang juga harus dilakukan oleh manajer dengan tujuan bisa meningkatkan kualitas bawahan dan mampu memajukan organisasi atau perusahaan.

*g. Coordinating*

*Coordinating* adalah salah satu fungsi manajemen untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan cara menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan bersama dalam organisasi.

*h. Motivating*

*Motivating* adalah suatu fungsi manajemen berupa pemberian semangat kepada bawahan untuk melakukan pekerjaan. *Motivating* bertujuan untuk menambah kegiatan dan mereka lebih bersemangat melaksanakan tugas sehingga mereka lebih berdaya guna dan berhasil guna.

*i. Controlling*

*Controlling* adalah suatu fungsi manajemen berupa mengadakan penilaian sekaligus mengadakan koreksi terhadap kinerja bawahan sehingga dapat diarahkan dengan maksud demi tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

*j. Reporting*

*Reporting* adalah suatu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal sehingga bisa membantu manajer untuk mengambil langkah selanjutnya..

### **3. Unsur-unsur manajemen**

Terdapat unsur-unsur dalam manajemen, yaitu yang terkenal dengan 6M adalah :<sup>23</sup>

a. *Man* (Manusia)

*Man* merupakan orang-orang yang menjalankan fungsi manajemen dalam kegiatan sebuah organisasi. Dalam manajemen manusia adalah unsur yang paling penting atau yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja.<sup>24</sup>

b. *Money* (Uang)

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat mengukur nilai. Oleh karena itu uang merupakan

---

<sup>23</sup>roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*, (Malang: AE publishing, 2020), h. 4-6.

<sup>24</sup>Usman Effendi, *Asas Manajemen*, h. 11-12.

alat yang penting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional.

c. *Material* (Bahan-bahan)

*Material* terdiri dari dua bahan yaitu bahan setengah jadi dan bahan jadi. Untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam sebuah organisasi selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga sangat membutuhkan bahan-bahan sebagai salah satu sarana. Manusia dan material tidak dapat dipisahkan, tanpa *material* tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.<sup>25</sup> Penentuan jumlah *material* juga menentukan produktifitas dan efisiensi perusahaan dalam aktifitas operasionalnya.

d. *Machine* (Mesin )

Mesin sangat diperlukan dalam suatu kegiatan produksi. Dengan penggunaan mesin maka sebuah organisasi akan mendapat keuntungan yang lebih besar, serta pekerjaan akan lebih efisien.

e. *Methods* (Metode)

Metode sangat diperlukan untuk sistem-kerja dalam sebuah organisasi. Suatu tatacara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Suatu metode atau sistem kerja akan sangat dibutuhkan dalam menjalankan seluruh aktifitas operasional pekerjaan.

f. *Market* (Pasar)

Pasar sebagai ujung tombak dalam dunia bisnis, karena disanalah bisnis bisa mendapatkan keuntungan. Market atau pasar adalah tempat dimana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya. Memasarkan produk merupakan hal penting karena jika barang barang yang diproduksi tidak laku maka proses produksi barang akan terhenti.

---

<sup>25</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, h. 12

#### 4. Manajemen syariah

Allah sangat mencintai segala perbuatan yang teratur, rapi, benar, dan tertib. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS As}-s}haff/61:4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ (4)

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh.<sup>26</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Sitonganna Puang Allah Taala me'elo'i tau iya mammusu'di tangalalan-Na lalang di barrissang taratte ingga'na le'ba'i ise'iya sitteng mesa bangunan iya tersusun makasau.*<sup>27</sup>

Manajemen dalam perspektif syariah adalah segala sesuatu yang membahas perilaku atau kegiatan yang diupayakan menjadi amal sholeh yang bernilai ibadah.<sup>28</sup>

Aspek yang dibahas dalam manajemen syariah adalah segala tindakan yang berhubungan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Artinya setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme) karena menyadari bahwa pengawasan dari Allah swt. yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Nilai-nilai keimanan inilah yang menjadi nilai-nilai utama organisasi, nilai-nilai keimanan ini akan menjadi payung strategis sehingga taktis seluruh aktifitas organisasi sebagai kaidah berfikir, akidah, dan syariah difungsikan sebagai asas atau landasan pola pikir dan beraktifitas. Berbeda dengan manajemen secara umum atau konvensional yang tidak menggunakan nilai-nilai tauhid sehingga hanya akan takut kepada

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 551.

<sup>27</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi : Al Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Inidonesia*, h. 974-975

<sup>28</sup>Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah*, (Depok : Rajawali Pers, 2020), h. 5.

pimpinan atau atasan saja dan tidak menyadari bahwa dalam segala kegiatan manusia tidak terlepas dari pengawasan dari yang Maha Tinggi, yaitu Allah swt.<sup>29</sup>

## **B. Distribusi**

### **1. Pengertian Distribusi**

Distribusi berasal dari Bahasa Inggris, *distribution* yang artinya penyaluran, sedangkan kata dasarnya *to distribute*, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, atau mendistribusikan.<sup>30</sup> Distribusi dimaksudkan sebagai penyalur barang maupun jasa kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Pendapat lain mengatakan bahwa manajemen distribusi adalah suatu strategi dalam mengembangkan saluran distribusi dari perencanaan (*planning*), mengorganisasi (*organization*), mengoperasikan (*operation*) dan pengawasan (*controlling*), guna mencapai tujuan perusahaan.<sup>31</sup>

Dalam distribusi zakat terdapat dua metode yaitu yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif :<sup>32</sup>

- a. Zakat konsumtif adalah pendistribusian harta zakat kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan yang terkenal dengan sebutan kebutuhan primer. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat.
- b. Zakat produktif, adalah penyaluran harta zakat kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-prilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik..

---

<sup>29</sup>Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah*, h. 5.

<sup>30</sup>Safuan Alandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo: Sendang Ilmu, 2005), h. 42.

<sup>31</sup>Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*, (Jakarta: Grasindo, 2016), h. 5.

<sup>32</sup>Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, h. 8.

Islam terhadap konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar pada golongan tertentu saja. Distribusi zakat dikenal dengan sebutan mustahik al-zakat atau asnaf, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat.<sup>33</sup>

## 2. Distribusi Zakat

Distribusi zakat merupakan pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Tujuan dari distribusi zakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.<sup>34</sup>

Prinsip kerja pengelolaan pendistribusian zakat dalam operasional kegiatannya harus menerapkan prinsip kerja lembaga yaitu amanah, profesional, dan transparan.<sup>35</sup>

- a. Amanah, yaitu dalam menghimpun dan mengelola dana zakat harus sesuai dengan syariat islam dan bisa dipertanggungjawabkan.
- b. Profesional, yaitu dalam menghimpun dan mengelola dana zakat diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi.
- c. Transparan, yaitu dalam menghimpun dan mengelola dana zakat masyarakat memiliki kebebasan untuk memperoleh informasi.

---

<sup>33</sup>Sjechul Hadi Pernomo, *Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia, 2001), h. 250.

<sup>34</sup>Sapmaya Wulan, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2014), h. 134.

<sup>35</sup>Nurhayati, Skripsi, *pengaruh Distribusi Zakat Produktif bagi Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Tembilahan)*, (Tembilahan : STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2021), h. 23.

### C. Zakat Produktif

#### 1. Pengertian Zakat secara Umum

Zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>36</sup> Zakat merupakan ajaran pokok dalam Islam, yaitu salah satu rukun Islam yang urutannya berada pada urutan ketiga setelah syahadat dan salat, karenanya zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Zakat adalah ibadah kepada Allah swt, yang berfungsi untuk menyucikan harta dan diri pemiliknya, serta dapat membantu masyarakat lain dalam mengurangi penderitaan masyarakat miskin. Sedangkan secara *terminologis* terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Hanafi mendefinisikan zakat dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah swt.
- b. Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nishab
- c. nishab bagi orang yang telah haul, dan bukan merupakan barang tambang dan pertanian.
- d. Syafi'i mendefinisikan zakat dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.
- e. Hambali mendefinisikan zakat dengan hak wajib pada harta tertentu yang ditujukan untuk kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula.

Zakat dalam bahasa Arab mempunyai beberapa makna:<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 3.

<sup>37</sup>Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, h. 16.

<sup>38</sup>Qadariah Barkah dkk, *Fikih Zakat, Sedakah, dan Wakaf*, h. 65-66.

- a. Zakat yang bermakna *at-Tahārah*, yang artinya menyucikan. Makna tersebut ialah bahwa orang yang selalu membayar zakat karena Allah swt. maka Allah swt. akan menyucikan baik hartanya maupun jiwanya.
- b. Zakat bermakna *al-Barakah*, yang artinya bertambahnya kebaikan. Makna tersebut menegaskan bahwa orang yang membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah swt.
- c. Zakat bermakna *an-Nāma* yang artinya tumbuh dan berkembang. yaitu orang yang selalu menunaikan zakat, maka hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang.
- d. Zakat bermakna *as-Ṣalahū* yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang yang senantiasa menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari segala masalah.

## 2. Mustahik Zakat

Adapun yang termasuk mustahik al-zakat atau asnaf Sebagaimana firman

Allah swt. dalam QS At-Taubah/9: 60 :

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْمُقْرَبِينَ وَالْمَطْهُورِينَ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّمَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>39</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitonganna sakka' di'o sangga' di to pakker, to kasiyasi, pa' urus sakka', muallaf iya dipamalamma atena, mappamaradeka batua, to inrangang di tangalalanna puang Alla Taala anna to mamanya lalang di pellambang, di pato 'i iya pura nawajikang Puang Alla Taala, anna Puang Alla Taala paissang na maroro (adil).*<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 196.

<sup>40</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi : Al Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Inidonesia*, h. 323-324

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat wajib diberikan kepada asnaf yang delapan yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, orang yang berutang dijalan Allah, *sabilillah* dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang bukan maksiat.

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian zakat tentunya harus berdasarkan ketentuan dan prinsip Islam berkaitan dengan kesejahteraan dalam perekonomian. Tujuan dari distribusi harta zakat selain untuk membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya juga yang lebih utama untuk meningkatkan status sosial dari mustahik menjadi nonmustahik atau bahkan menjadi muzakki.

### **3. Macam-macam Zakat**

Secara umum zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis antara lain:

- a. Zakat maal (harta) adalah harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan harta tersebut telah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.
- b. Menurut Muhammad Daud Ali, Zakat fitrah (jiwa) adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik kecil atau dewasa, laki-laki ataupun perempuan, menjelang shalat idul fitri pada bulan ramadhan.<sup>41</sup>

### **4. Zakat Produktif**

Zakat produktif menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, baik pengembangan usaha ataupun pembentukan usaha bagi para mustahik, dengan harapan seorang mustahik bisa menjadi muzakki. Sehingga dengan zakat

---

<sup>41</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 39.

produktif mustahik bisa lebih berdaya dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Harta zakat tersebut didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan mustahik tersebut dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap pada suatu saat tidak lagi masuk dalam kelompok mustahik zakat.<sup>42</sup>

Penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif. Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif.<sup>43</sup> Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk tersebut akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif yaitu semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara*, (At-Tawassuth, 2019), h. 145.

<sup>43</sup>Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara*, h. 88.

<sup>44</sup>Moh Thariquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, (Malang : UIN Maliki Press, 2014), h. 34.

#### **D. Pandemi COVID-19**

##### **1. Pengertian Pandemi COVID-19**

*Corona Virus Disease-19* (COVID-19) merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus corona juga termasuk salah satu virus yang memiliki tingkat penularan yang tinggi. Selain memiliki tingkat penularan yang tinggi virus juga merupakan virus yang mematikan. Nama lain dari penyakit ini adalah *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-COV2)*.

Kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada Desember 2019. Dalam beberapa bulan saja, penyebaran penyakit tersebut telah menyebar ke berbagai negara baik di Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah serta Afrika. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mendeklarasikan penyebaran COVID-19 dikategorikan sebagai pandemi. Pandemi Covid-19 yang merupakan bencana non alam memiliki dampak yang luar biasa, sehingga menghambat berbagai bidang kehidupan.<sup>45</sup>

##### **2. Pandemi COVID-19 di Indonesia dan Hubungannya dengan Distribusi Zakat Produktif**

Dampak pandemi di Indonesia selain persoalan kesehatan pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan persoalan ekonomi, sosial, budaya, keamanan bahkan dibidang pemerintahan. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melawan penyebaran pandemi COVID-19. Salahsatu bentuk penanganan dampak pandemi COVID-19 adalah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Dana

---

<sup>45</sup>Muhammad Fery Dermawan, *Strategi Pengelolaan Zakat di Masa Pandemi Covid-19*, (Universitas Djuanda : Jurnal Ekonomi, 2020), h. 5

Zakat, Infaq, Sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19.

Lembaga zakat dituntut mengikuti perkembangan zaman, dimana berbagai masalah muncul yang secara historis tidak ada hubungannya dengan zakat.<sup>46</sup> Lembaga zakat harus mengambil peran dan ikut berkontribusi langsung dalam penanganan pandemi COVID-19. Namun untuk pendayagunaan zakat terbatas dengan aturan syariat yang diperuntukan untuk golongan asnaf saja. Melihat situasi yang serba rumit, MUI hadir dengan fatwanya terkait pengelolaan zakat pada masa pandemi COVID-19.

Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 berisi 4 hal yaitu :<sup>47</sup>

1. Kalimat pemanfaatan yang tertulis dalam fatwa tersebut atrinya pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.
2. *Hawalan al-haul* artinya adalah masa satu tahun kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya artinya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan membantu kesulitan umat islam yang terdampak COVID-19.
4. Aset sarana dan prasarana yang berasal dari harta zakat, infak dan sadaqah yang berada dalam pengelolaan amil bisa dimanfaatkan atau diberikan kepada yang berhak menerima.

---

<sup>46</sup>Ahmad Fikri Sabiq dan Choirul Amirudin, *Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga : Jurnal Bimas Islam), h. 165.

<sup>47</sup>Ahmad Fikri Sabiq dan Choirul Amirudin, *Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19*, h. 168-169.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengacu pada jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.<sup>48</sup> Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang hasilnya tidak didapatkan lewat proses statistik. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berupaya memperoleh pencerahan, pemahaman atas sebuah fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.<sup>49</sup>

Kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti langsung kelapangan atau lokasi untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yaitu bagaimana manajemen distribusi zakat produktif di masa pandemi COVID-19 pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene.

Penelitian akan menghasilkan data deskriptif, tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 68, Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Guna untuk mengumpulkan data-data dan informasi

---

<sup>48</sup>Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 20.

<sup>49</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), h. 8-9.

secara lengkap, yang diperlukan oleh peneliti, dan dapat dibuktikan secara fakta sehingga dapat memenuhi kebutuhan tujuan dari penelitian. Alasan calon peneliti memilih lokasi di BAZNAS Kabupaten Majene karena lembaga zakat yang berada di kabupaten Majene yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat adalah termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, calon peneliti membahas objek menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

1. Pendekatan teologis normatif merupakan suatu pendekatan menggunakan dasar hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadis, yang berkaitan dengan masalah judul yang diangkat.<sup>50</sup>
2. Pendekatan yuridis ialah suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan menggunakan pendekatan yuridis dengan memperhatikan aturan perundang-undangan, dan aturan lain yang berlaku sebagai hukum positif indonesia yang berkaitan dengan masalah judul yang di bahas dalam penelitian.<sup>51</sup> Dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat 1 dan 2, PMA Nomor 52 Tahun 2014 pasal 32, dan PERDA Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat..

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang diambil oleh calon peneliti dan dipergunakan dalam penelitian ini didasarkan antara lain:

---

<sup>50</sup> Arif shaifudin, *Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif*, (El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama, 2017), h. 3.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta : Rajawali pers, 2001), h. 13-14.

1. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang sumber data primer pada penelitian ini adalah ketua BAZNAS Kabupaten Majene, ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dan 2 orang staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan di Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan. Data Tersebut dapat ditemukan dengan cepat. Pada penelitian yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

##### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana calon peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.<sup>52</sup> Observasi merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang orang, karena apa yang dikatakan orang belum tentu sama dengan apa yang dikerjakan.<sup>53</sup>

Adapun objek observasi dalam penelitian adalah:

- a. Tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, tempat yang akan dijadikan objek observasi adalah BAZNAS Kabupaten Majene.
- b. Pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu. Pada penelitian pelaku yang akan dijadikan objek observasi adalah Pimpinan dan pengelola zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Majene.

---

<sup>52</sup>Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metodologi Ilmiah)*, (Bandung: CV Tarsito, 1975), h. 155.

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta , 2016), h, 237.

c. Kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Kegiatan yang dijadikan objek observasi adalah kegiatan Manajemen distribusi zakat produktif di masa pandemi COVID-19 Pada BAZNAS Kabupaten Majene.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tanya jawab terhadap sebuah masalah untuk mendapatkan sebuah informasi yang jelas dan akurat. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang sering dipergunakan dalam penelitian kualitatif.<sup>54</sup>

Terdapat dua tipe dasar wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.<sup>55</sup> Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan pertanyaan baku (standar) telah disiapkan sebelumnya dan tidak memiliki banyak kebebasan dalam bertanya sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang memiliki kebebasan yang luas untuk mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

Penelitian tersebut calon peneliti akan melakukan wawancara dengan pimpinan, pegawai, pengelola zakat produktif pada BAZNAS kabupaten Majene, dan beberapa mustahik yang sudah menerima manfaat zakat produktif.

Memudahkan dalam proses wawancara terstruktur, maka peneliti membutuhkan alat-alat wawancara agar supaya hasil data yang didapatkan maksimal. Adapun alat-alat wawancara yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah :<sup>56</sup>

- a. Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data
- b. *Tape recorder*: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan

<sup>54</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), h. 160.

<sup>55</sup>Morissan , *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 223.

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 137.

- c. Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melalui dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang resmi ataupun tidak resmi yang dibuat subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>57</sup>

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>58</sup> Pada metode tersebut peneliti mempelajari dan memperoleh segala bentuk dokumen, arsip penting pendukung serta data literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul yang di angkat.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang ada dilapangan untuk kemudian diolah menjadi data yang lebih sistematis.<sup>59</sup> Untuk mendapatkan data yang akurat maka instrumen harus relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tersebut antara lain:

#### 1. Pedoman Observasi

---

<sup>57</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 91

<sup>58</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 240.

<sup>59</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103.

Pedoman observasi merupakan panduan untuk melakukan pemeriksaan dokumen secara sistematis sehingga dapat memberi informasi yang tepat dan akurat.<sup>60</sup>

## 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah panduan untuk mengarahkan aspek-aspek yang harus dibahas atau ditanyakan.<sup>61</sup>

## 3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara.<sup>62</sup>

## ***F. Tekhnis Pengolahan dan Analisis Data***

Data yang diperoleh di lapangan akan diolah atau dianalisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang terdapat pada penelitian. Menyimpulkan keterangan, realita dan menjawab suatu permasalahan dilakukan beberapa tahapan dalam pengolahan datanya sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Data

Dalam proses ini peneliti memilih data yang sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Dengan banyaknya data yang didapat, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya data yang tidak sesuai dengan topik penelitian, maka langkah pemeriksaan data adalah tahapan awalnya agar data yang diambil merupakan data yang tepat. Dengan demikian data yang telah diperiksa akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>63</sup>

### 2. Klasifikasi Data

---

<sup>60</sup>Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 3.

<sup>61</sup>Muhammad Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (jakarta : Tahta Media, 2013), h.15.

<sup>62</sup>Sukmadinata, *Metode Penelitian*, h. 4.

<sup>63</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 247.

Guna mempermudah dalam penelitian maka dilakukan penjabaran data sesudah dilakukannya pemeriksaan data. Data-data yang telah terkumpul dikelompokkan menggunakan rumusan masalah dan mengklasifikasikan data yang berupa data utama ataupun data pendukung ke pada model tertentu.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan, verifikasi data disini ialah peneliti akan membuktikan kebenaran data yang sudah dikumpulkan melalui hasil yang diperoleh dari informan yang memahami permasalahan yang diajukan kemudian menarik kesimpulan dari hasil yang sudah diperoleh.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti. Langkah tersebut difokuskan untuk mengambil kesimpulan terhadap data yang peneliti dapatkan dilapangan.

## ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Pengujian keabsahan data disebut dengan uji validitas dan reabilitas dilakukan untuk menghindari data yang tidak valid atau adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi atau tekhnik untuk memeriksa keabsahan suatu data. peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan trigulasi waktu.

1. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dalam ketiga sumber data tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan,

dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang lebih spesifik dari ketiga sumber data tersebut.<sup>64</sup>

2. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa data dilihat dari sumber data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi apabila dari ketiga sumber data tersebut menghasilkan data yang berbeda maka calon peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandang yang berbeda-beda.<sup>65</sup>
3. Triangulasi waktu, yaitu waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda jika hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian datanya.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Malang : Media Nusa Creative, 2016) , h. 225.

<sup>65</sup>Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, h.226.

<sup>66</sup>Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, h.227.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene***

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan dasar hukum dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga mitra kerja pemerintah dalam mengelola zakat. Kepengurusannya pemerintah bekerjasama dengan masyarakat dengan tugas melaksanakan perencanaan, melaksanakan pengumpulan zakat, melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melaksanakan pelaporan atau pertanggungjawaban.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki fungsi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal (7) ayat 1 yaitu :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Sejarah mencatat bahwa Majene adalah pusat pemerintahan di Mandar atau dikenal afdeling Mandar yang meliputi Polewali Mamasa, Mamuju dan Majene. Hal ini berlangsung sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai tahun 1942 (terpecahnya Mandar dalam tiga Kabupaten).

Disamping dikenal sebagai pusat pemerintahan mandar, kabupaten Majene juga dikenal sebagai pusat penyiaran agama islam, sehingga sejak dulu pendidikan agama islam melalui madrasah dan pesantren berkembang dengan baik.<sup>67</sup> Terkait

---

<sup>67</sup>Majid Jalaluddin, Ketua BAZNAS Kabupaten Majene, wawancara di BAZNAS Kabupaten Majene Tanggal 27 september 2022

dengan hal tersebut bahwa penduduk Kabupaten Majene (pribumi) semuanya beragama islam yang cukup fanatik dan taat beragama, namun dalam hal pelaksanaan ibadah zakat sebagai rukun islam yang ketiga masih perlu ditingkatkan terutama zakat maal dan zakat profesi.

Berdasarkan data statistik jumlah pendudukan muslim Kabupaten Majene sangat signifikan berpotensi besar terhadap pengumpulan zakat. Menyadari hal tersebut, tokoh agama dan pemerintah kabupaten Majene berinisiatif dan melakukan langkah-langkah kongkrit antara lain :

1. Tahun 1975 pembentukan panitia penerimaan dan penyaluran zakat fitrah atas kerjasama Pemerintah Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Majene dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Majene
2. Tahun 1999 membentuk pengurus Badan Amil Zakat, infak dan shadaqah (BAZIS) Kabupaten Majene, kerja sama Pemerintah Daerah, Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Majene dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Majene sesuai SK bupati KDH Kabupaten Majene Nomor 520/IX/1999.
3. Tahun 2000 membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Majene sesuai keputusan Bupati Majene Nomor 434 Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000.
4. Tahun 2011 pembentukan Badan Amil Zakata Daerah (BAZDA) Kabupaten Majene dengan Keputusan Bupati Majene Nomor 260/HK/KEP-BUP/II/2011 Tanggal 8 Februari 2011
5. Tahun 2016 pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene periode 2016-2021 sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan surat Keputusan Bupati Majene 1979/HK/KEP-BUP/XII/2016

tanggal 30 Desember 2016 (dilantik tanggal 17 februari 2017 oleh Wakil Bupati Majene bertempat di Masjid Agung Ilaikal Mashir Majene)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Majene melaksanakan perencanaan, melaksanakan pengumpulan zakat, melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melaksanakan pelaporan atau pertanggungjawaban melakukan koordinasi dengan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene dan Instansi terkait dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat. BAZNAS kabupaten Majene saat melangkah maju hal dapat dilihat perkembangan tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kabupaten Majene. Salah satu kebijakan BAZNAS Kabupaten Majene bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran.

Oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan terus menerus. Diantara kebijakan lainnya BAZNAS Kabupaten Majene mengupayakan agar PNS, TNI, BUMN dapat menjadi sponsor dan pelapor utama dalam penunaian zakat sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450.12/5882/SJ tentang ajakan penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

## 1. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene



## 2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene

### a. Visi

Visi BAZNAS Kabupaten Majene adalah “Terwujudnya masyarakat sadar zakat dan terciptanya amil zakat profesional yang amanah sesuai syariat islam dan peraturan perundang-undangan”.

### b. Misi

- 1) Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi zakat bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga keagamaan Kabupaten Majene
- 2) Mengoptimalkan pengumpulan zakat secara terukur

- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengetasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang unggul, mandiri dan religious.
- 4) Meningkatkan kualitas amil zakat.

### **3. Program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene**

#### **a. Program Majene makmur**

Majene makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan meningkatkan derajat masyarakat miskin atau tidak mampu kearah yang lebih baik. Adapun jenis program Majene makmur adalah :

##### **1) Bantuan modal usaha kelompok binaan**

Program ini diberikan kepada kelompok usaha mustahik dengan tujuan bahwa dengan adanya bantuan modal usaha kelompok binaan, mustahik yang termasuk kedalam kelompok usaha tersebut memiliki mata pencaharian. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi adalah :

- a) Identitas kelompok usaha mustahik meliputi nama kelompok usaha dan alamat usaha
- b) Permohonan yang ditandatangani bersangkutan yang diketahui kepala lingkungan/dusun, kepala kelurahan/Desa, camat, KUA Kecamatan.
- c) Daftar nama-nama anggota kelompok usaha mustahik dilampirkan KTP masing-masing
- d) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masing-masing anggota dari kelurahan/desa

- e) Proposal bantuan kelompok usaha bersangkutan
  - f) Dokumentasi kelompok yang bersangkutan
  - 2) Bantuan modal pedagang kecil mustahik
  - 3) Bantuan usaha mandiri
  - 4) Bantuan modal usaha produktif
- b. Program Majene taqwa
- Majene taqwa adalah ikhtiar BAZNAS Kabupaten Majene untuk meningkatkan kesejahteraan , keimanan, dan ketaqwaan pejuang agama terutama mustahik dengan dana ZIS dengan jenis program sebagai berikut :
- 1) Bantuan kegiatan keagamaan
  - 2) Bantuan pembangunan nasjid/mushallah
  - 3) Bantuan muallaf
  - 4) Bantuan pondok pesantren lembaga pendidikan
  - 5) Bantuan fi Sabilillah
  - 6) Bantuan syiar agama/kegiatan tempat ibadah
  - 7) Bantuan pengadaan sarana keagamaan
  - 8) Bantuan advokasi haji
  - 9) Bantuan kegiatan dakwa dan penyuluh zakat
  - 10) Bantuan advokasi mustahik
  - 11) Bantuan PHBI, LPTQ, dan lembaga keagamaan
- c. Program Majene sehat
- Majene sehat merupakan kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan jenis bantuan sebagai berikut :
- 1) Bantuan pengobatan gratis
  - 2) Bantuan khitanan massal

- 3) Bantuan penunjang kesehatan dhuafa bagi yang sakit

d. Program Majene cerdas

Majene cerdas adalah mencerdaskan penerus Majene dengan harapan menghadirkan generasi penerus yang cerdas dan unggul. Adapun jenis program majene sehat adalah :

- 1) Bantuan beasiswa
- 2) Peningkatan kualitas madrasah swasta, pesantren, TPA/TPQ dan majelis taklim
- 3) Bantuan penyelesaian studi S1 dan S2
- 4) Bantuan biaya pendidikan SD, dan SMP bagi anak yang tidak mampu, fakir miskin, yatim piatu dan kaum dhuafa

e. Majene peduli

Majene peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah dan bencana dan orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. Beberapa bantuan yang termasuk dalam program ini adalah :

- 1) Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- 2) BASNAZ Tanggap Bencana (BTB)
- 3) Bantuan paket sembako, baik rutin maupun insident
- 4) Aksi cepat tanggap darurat dan rehabilitasi bencana
- 5) Bantuan anak yatim piatu
- 6) Bantuan Ghorimin
- 7) Bantuan Musafir
- 8) Bantuan BPJS Tenaga kerja mustahik
- 9) Bantuan duka cita

#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi

##### a. Bidang Pengumpulan

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat, infaq, shadaqah
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzzaki
- 3) Melaksanakan sosialisasi zakat, infaq, dan shadaqah
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan
- 5) Pelaksanaan pelayanan dan pengumpulan
- 6) Evaluasi pengumpulan zakat, infaq, shadaqah
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat, infaq, shadaqah
- 8) Penerimaan dan tindak lanjut complain layanan muzzaki
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan

##### b. Bidang Pendistribusian

- 1) Menelaah kelayakan pendistribusian sesuai dengan program
- 2) Mengadakan survey apabila dibutuhkan terhadap mustahik supaya tepat sasaran pemberdayaan zakat
- 3) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian
- 4) Membuat kalender kegiatan pendistribusian zakat.
- 5) Melaksanakan pendistribusian zakat secara tertib dan rapi
- 6) Menyerahkan data yang dibutuhkan kepada Bendahara Sekretariat.
- 7) Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa orang staf.
- 8) Mewakili atasan dalam hal – hal tertentu
- 9) Membuat laporan minimal 1 x per Bulan.

##### c. Bidang Pendayagunaan

- 1) Mengadakan kajian dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan zakat.

- 2) Mengembangkan inovasi dan kreasi kelompok binaan sehingga berdayaguna.
  - 3) Mengembangkan inovasi dan kreasi mahasiswa binaan
  - 4) Memberi bimbingan manajemen kepada Mitra Kerja Pengelolaan Dana Bantuan Usaha
  - 5) Memotifasi Mustahik, untuk menjadi muzakki
  - 6) Membuat Kalender kegiatan
  - 7) Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa orang staf
  - 8) Mewakili atasan dalam hal – hal tertentu
  - 9) Membuat laporan 1 x per Bulan
- d. Bidang Administrasi, SDM & Umum
- 1) Melayani administrasi kantor
  - 2) Melayani Mustahik Sesuai Dengan Program yang Telah Ditetapkan
  - 3) Mengarsipkan surat-surat dan dokumentasi BAZNAS Kabupaten Majene
  - 4) Mengajukan Kebutuhan dan operasional kantor
  - 5) Mendeteksi data pemohon
  - 6) Menjaga stabilitas keamanan kantor
  - 7) Melancarkan perjalanan surat-surat
  - 8) Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa orang staf sesuai dengan kebutuhan
  - 9) Kehumasan.
  - 10) Mewakili atasan dalam hal – hal tertentu
  - 11) Membuat laporan berkala 1 x per Bulan

## ***B. Manajemen Distribusi Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene***

Terdapat 32 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah dibentuk diberbagai instansi dan beberapa desa yang ada di Kabupaten Majene yang dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam mengumpulkan zakat.

Manajemen adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah lembaga atau organisasi. Manajemen suatu kegiatan menyusun kerangka kerja untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi.

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>68</sup>

Dengan mengetahui manajemen distribusi zakat produktif yang ada pada BAZNAS Kabupaten Majene maka para mustahik akan memperoleh gambaran tentang apa saja yang harus dilakukan untuk menerima zakat produktif.

### **1. Perencanaan**

Salah satu alasan utama menempatkan perencanaan sebagai fungsi organik manajerial yang pertama ialah karena perencanaan merupakan langkah konkret yang pertama-tama diambil dalam usaha pencapaian tujuan.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk merencanakan segala kegiatannya sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS Al-Hasyr 59/18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعْدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok

---

<sup>68</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, h.2

(akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan<sup>69</sup>.

Terjemahan Bahasa Mandar

*E inggannana to matappa takwao di Puang Allah Taala anna sitinayannai tungga'-tungga' alawe mappinnassai anu pura napogau' (na napiwong di ahera'). Anna takwao di Puang Allah Taala, sitonganna Puang Allah Taala paissang di anu mupogau'*<sup>70</sup>.

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan diperlukan untuk masa depan. Setiap individu maupun kelompok apabila ingin mencapai suatu tujuan hendaklah mengadakan perencanaan terlebih dahulu, begitu juga dengan perusahaan dan lembaga-lembaga. Tanpa adanya perencanaan kita tidak akan memiliki pedoman dan arahan dalam melaksanakan suatu aktivitas kegiatan sehingga aktivitas kegiatan tersebut menjadi terbengkalai dan tidak dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari aktivitas kegiatan tersebut tidak tercapai.

Hasil wawancara dengan **H. Mansur** wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan mengatakan bahwa perencanaan distribusi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene dilaksanakan tiap satu tahun sekali dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pedoman kerja dan rujukan dalam pengelolaan zakat.<sup>71</sup>

*Assessment* terhadap kelayakan mustahik merupakan perencanaan awal dalam perencanaan distribusi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Majene seperti yang dikatakan oleh **Sunan Rahmatullah** Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan bahwa *Assessment* harus dilakukan untuk menguji kelayakan mustahik sesuai dengan kondisi ekonomi dan potensi mustahik jangan sampai kita

---

<sup>69</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.548

<sup>70</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi : Al Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Inidonesia*, h. 968

<sup>71</sup>Mansur, wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara di BAZNAS Kabupaten Majene Tanggal 27 september 2022

memberikan kepada mustahik namun mereka tidak membutuhkan atau tidak memiliki potensi untuk mengelola zakat produktif yang diberikan.<sup>72</sup>

Untuk mengetahui kriteria mustahik yang berhak menerima zakat maka BAZNAS Kabupaten Majene melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial dengan melihat orang/keluarga yang dianggap mampu dengan yang tidak mampu.

Berdasarkan observasi dilapangan peneliti menemukan program kerja tentang zakat produktif yang diberikan kepada beberapa kelompok usaha mustahik yang merupakan binaan dari BAZNAS Kabupaten Majene dan beberapa kelompok usaha itu bergerak diberbagai bidang usaha, ada penjualan pakaian jadi, usaha penjahit, bengkel, pertukangan, dan ada juga usaha pengolahan makanan.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan wujud atau implementasi dari perencanaan organisasi. Adanya rencana yang sudah disusun tidak akan membuat tujuan organisasi terwujud dengan sendirinya, oleh karena itu pelaksanaan harus ada untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan.

### a. Pengumpulan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 21 ayat 1 “dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.<sup>73</sup> Dan apabila muzakki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya maka muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS.

---

<sup>72</sup>Sunan Rahmatullah, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara di BAZNAS Kabupaten Majene Tanggal 28 september 2022

<sup>73</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, h. 6

Setelah mengetahui kewajiban zakatnya maka muzakki bisa mengantar langsung ke BAZNAS atau dijemput oleh pelaksana tugas dari BAZNAS Kabupaten Majene.<sup>74</sup>

b. Pendistribusian

BAZNAS Kabupaten Majene merupakan salahsatu lembaga yang bertugas untuk mengelola zakat mulai dari menghimpun sampai kepada proses distribusi. Distribusi zakat merupakan pemberian zakat atau penyaluran zakat kepada para mustahik. Adapun tahapan pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten majene antara lain :

1) Tahapan sosialisasi

Tahapan sosialisasi merupakan tahapan untuk BAZNAS Kabupaten Majene untuk menginformasikan kepada para mustahik yang ada di Kabupaten Majene mengenai adanya program zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Majene.

Adapun hasil wawancara dengan **H. Mansur** wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan mengatakan bahwa sosialisasi biasanya disampaikan di media sosial, melalui mustahik yang sudah mendapatkan manfaat dari zakat produktif yang memberikan informasi kepada mustahik yang ada disekitarnya, dan biasa juga BAZNAS melakukan sosialisasi dengan mengundang para mustahik ketempat sosialisasi secara langsung.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Hasri Hanafi, Ketua I Bagian Pengumpulan, wawancara di BAZNAS Kabupaten Majene Tanggal 28 september 2022

<sup>75</sup>Mansur, wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara, di BAZNAS Kabupaten Majene Tanggal 27 september 2022

Tujuan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Majene adalah para mustahik yang ada di Kabupaten Majene mendapatkan informasi mengenai zakat produktif sehingga mereka akan mengajukan permohonan bantuan pada BAZNAS Kabupaten Majene

## 2) Pengajuan permohonan

Mustahik yang sudah mengetahui tentang adanya program zakat produktif dari sosialisasi selanjutnya akan mengajukan permohonan dalam bentuk kelompok atau individu.<sup>76</sup> Adapun berkas yang harus disediakan untuk pengajuan permohonan sebagai berikut :

- a) Identitas kelompok usaha mustahik meliputi nama kelompok usaha dan alamat usaha
- b) Permohonan yang ditandatangani bersangkutan yang diketahui kepala lingkungan/dusun, kepala kelurahan/Desa, camat, KUA Kecamatan.
- c) Daftar nama-nama anggota kelompok usaha mustahik dilampirkan KTP masing-masing
- d) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masing-masing anggota dari kelurahan/desa
- e) Proposal bantuan kelompok usaha bersangkutan
- f) Dokumentasi kelompok yang bersangkutan

## 3) Pemeriksaan berkas

Pada tahap ini staf waka IV akan mengisi buku registrasi permohonan sekaligus memeriksa berkas pemohon bantuan zakat produktif. Setelah semua berkas sudah diperiksa selanjutnya wakil ketua IV akan memprivikasi berkas pemohon dan akan melakukan survey lapangan.

---

<sup>76</sup>Masfar, Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara di BAZNAS Kabupaten Majene Tanggal 28 september 2022

#### 4) Survei ke lapangan

Memastikan bahwa pemohon memang benar-benar seorang mustahik yang tergolong ke dalam salah satu golongan asnaf maka perlu dilakukan survey kelapangan untuk mengetahui kondisi ekonomi dari mustahik. Menurut wawancara dengan wakil ketua IV bagian SDM, ADM dan UMUM peninjauan secara langsung atau survey lapangan harus dilakukan untuk mengetahui kelayakan mustahik pemohon bantuan usaha zakat produktif.<sup>77</sup>

#### 5) Rapat hasil survei

Menentukan jumlah dan jenis bantuan yang akan diberikan maka akan dilakukan rapat hasil survey yang dilakukan oleh Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan untuk menyampaikan hasil survei lapangan.

#### 6) Mohon penyaluran dana ke Wakil Ketua II

Hal ini bertujuan untuk meminta persetujuan penyaluran zakat produktif sekaligus menyampaikan hasil rapat hasil survey.

#### 7) Meminta dana ke Bagian Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan

Sumber dana yang dikelola di BAZNAS Kabupaten Majene adalah dana Zakat Infak dan Sadakah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang akan didistribusikan kepada mustahik

#### 8) Pemberian zakat

Pendistribusian zakat memiliki peran yang sangat penting karena merupakan tugas yang harus dilakukan oleh BAZNAS. Menurut **H. Mansur** wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan mengatakan bahwa pemberian zakat kepada mustahik yang sudah

---

<sup>77</sup>Idham, Waka IV bagian SDM, ADM dan UMUM, wawancara, di BAZNAS Kabupaten Majene Tanggal 28 september 2022

mengajukan permohonan dilakukan dengan dua cara yaitu mengantar langsung dana zakat kepada mustahik karena karena mustahik yang menerima tersebut jauh dari kantor BAZNAS Kabupaten Majene dan jika mustahik dekat dari kantor BAZNAS Kabupaten Majene maka mustahik tersebut akan diundang atau dipanggil langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Majene untuk menerima dana zakat.<sup>78</sup>

Tabel 1.1.

## Daftar Pendistribusian Zakat Produktif “Majene Makmur” 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA KELOMPOK</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NAMA KETUA</b>	<b>JUMLAH BANTUAN</b>
1	Warung Cahaya Kekkes Soreang	Soreang	Nurdin	3.500.000
2	Penjahit Mario Galung Tengah	Galung Tengah	Sirajuddin	3.500.000
3	Penjahit Rahmat Taylor Baruga	Baruga	H. Sirajuddin Amin	3.500.000
4	Usaha dagang Wahyu ilahi	Saleppa	Nurdiyah	3.500.000
5	Usaha dagang Hijab Jirah Pakkola	Pakkola	Jirana Saad	3.500.000
6	Warung Sutra Rangas	Rangas	Umrawati	3.500.000
7	Bengkel Cahaya Palopo Pamboang	Pamboang	Wasir	3.500.000
8	Warung Berkah Banua Utara	Banua Utara	Arni Arif	3.500.000

<sup>78</sup>Mansur, wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara, di BAZNAS Kabupaten Majene Tanggal 27 september 2022

9	Pertukangan Pasa'i	Pamboang	Darwis	3.500.000
10	Bengkel Mobil Galung Selatan	Galung Selatan	Saprul	8.000.000
11	Bengkel Las Onang	Onang	Dedi	8.000.000
12	Usaha Sambusa Passarang	Passarang	Namriah	5.000.000
13	Usaha Mikro Hijab Pakkola	Pakkola	Jumiati	7.000.000
14	Usaha ikan Pupuq Siamasei Parappe	Parappe	Hj.Maemunah	5.000.000
15	Usaha ikan pupuq Barane	Barane	Rospina	5.000.000
16	Usaha Minyak Goreng Mandar Tulu	Tulu	Badaeni	5.000.000
17	Usaha Warung Sokkol Tanjung Batu	Tanjung Batu	Fitri	5.000.000
18	Yanto Elektronik Service Tanjung Batu Timur	Tanjung Batu Timur	Patrianto	6.000.000
19	Usaha Kuliner Kue Tulu	Tulu	Indrasari	5.000.000

*Sumber: Pendistribusian zakat Produktif BAZNAS kabupaten Majene 2022*

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 BAZNAS Kabupaten Majene sudah mendistribusikan zakat produktif pada program Majene makmur sebanyak 19 kelompok usaha yang bergerak dibidang usaha yang berbeda-beda dan adapun jumlah zakat yang diberikan kepada mustahik nominalnya juga berbeda-beda. Menurut **H. Mansur** wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan mengatakan bahwa zakat yang diberikan kepada kelompok usaha tersebut tergantung dengan bidang usaha mustahik, jika usahanya besar dan

memerlukan modal yang besar maka zakat yang diberikan juga akan lebih besar nominalnya.<sup>79</sup>

#### 9) Pendampingan kepada mustahik

Sebagai salah satu bentuk dari maksimalnya pengelolaan dari zakat Produktif adalah pendampingan dari BAZNAS, berdasarkan wawancara dengan **H. Masfar** staf pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa pendampingan kepada mustahik di BAZNAS Kabupaten Majene belum optimal disebabkan karena SDM BAZNAS Kabupaten Majene yang masih kurang namun akan tetap berusaha untuk mengoptimalkan pendampingan mustahik dan adapun tujuan dilakukan pendampingan terhadap mustahik pada BAZNAS Kabupaten Majene sebagai bentuk penyampaian materi-materi hingga diskusi dan tukar pikiran terkait berbagai permasalahan serta perkembangan usaha yang dijalani mustahik. .<sup>80</sup>

### 3. Pengendalian atau pengawasan

Sistem pengawasan yang terjadi pada BAZNAS Kabupaten Majene menurut Mansur mengatakan bahwa pengawasan terhadap distribusi zakat produktif belum terlalu optimal karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau dikarenakan keterbatasannya personal yang ada akan tetapi akan terus diusahakan agar pengawasan dapat dilakukan dengan optimal.<sup>81</sup>

Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terjadinya penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian

---

<sup>79</sup>Mansur, wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara, di BAZNAS Kabupaten Majene Tanggal 27 september 2022

<sup>80</sup>Masfar, Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara di BAZNAS Kabupaten Majene Tanggal 28 september 2022

<sup>81</sup>Mansur, wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara, di BAZNAS Kabupaten Majene Tanggal 27 september 2022

tujuan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengawasan diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien.

#### 4. Pelaporan

Menurut wawancara dengan **Mansur** bahwa dalam melaksanakan program kerjanya BAZNAS Kabupaten Majene wajib memberikan laporan tengah tahunan dan laporan tahunan kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah, dan Kementrian Agama Kabupaten Majene (KEMENAG).<sup>82</sup>

### *C. Faktor yang mendorong dan menghambat Distribusi Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene*

#### 1. Faktor pendukung

- a. Menurut **H. Masfar** staf pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa salah satu faktor pendukung distribusi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Majene adalah masih banyak mustahik yang membutuhkan bantuan zakat produktif sehingga BAZNAS Kabupaten Majene akan terus berusaha mendistribusikan zakat produktif.<sup>83</sup>
- b. Proses mengumpulkan zakat, BAZNAS Kabupaten Majene dibantu oleh UPZ yang sudah dibentuk sebanyak 32 unit diberbagai instansi , sekolah dan beberapa desa yang ada di Kabupaten Majene.

#### 2. Faktor penghambat

---

<sup>82</sup>Mansur, wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara, di BAZNAS Kabupaten Majene Tanggal 27 september 2022

<sup>83</sup>Masfar, Staf Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, wawancara di BAZNAS Kabupaten Majene Tanggal 28 september 2022

- a. Kendala utama manajemen distribusi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Majene adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) kepengurusan BAZNAS Kabupaten Majene.
- b. Minimnya tenaga ahli sehingga evaluasi program Majene makmur belum optimal.
- c. Kurangnya kesadaran para muzakki untuk membayar zakat sehingga zakat yang dikelola pada BAZNAS Kabupaten Majene cenderung sedikit.
- d. Cakupan wilayah BAZNAS Kabupaten Majene cukup luas sehingga perlu adanya seleksi yang ketat untuk menentukan daerah distribusi zakat sehingga tepat sasaran.

Melihat dari hasil wawancara di atas saya selaku peneliti menyimpulkan bahwa manajemen distribusi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Majene sudah sesuai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>84</sup> Namun ada beberapa kendala dalam hal pendampingan para Mustahik yang belum diupayakan dan dioptimalkan sehingga para Mustahik yang harusnya didampingi dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat Produktif agar perekonomian lebih baik namun karena kendala dari kurangnya pegawai dan juga SDM ahli pada BAZNAS Kabupaten Majene yang pada saat ini sementara

---

<sup>84</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

diupayakan agar zakat Produktif dapat berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian para Mustahik.

Menurut penulis, Manajemen Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Majene secara kelompok usaha sudah membantu perekonomian mustahik menjadi lebih baik dari perekonomian sebelumnya. Bentuk pendistribusian zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene untuk membantu perekonomian mustahik adalah distribusi dalam bentuk kelompok usaha yaitu dalam bentuk pemberian modal berupa uang dan barang untuk bidang perdagangan, pertanian, perbengkelan dan lain-lain. Realisasi program ini adalah memberikan dana dengan tujuan mustahik yang menerima modal dari zakat produktif bisa berinfak sesuai dengan kemajuan usaha mustahik, dari 50.000/bulan sampai 100.000/bulan.

Menurut penulis, pendistribusian zakat produktif khususnya di Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat meskipun dengan menggunakan sistem seperti mudharabah, murabahah, dan qardhul hasan, demi pengentasan kemiskinan. Secara ideal, seharusnya zakat produktif didistribusikan kepada mustahiq secara mutlak tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan harta namun hal itu belum bisa dilakukan karena jumlah mustahik masih jauh lebih besar daripada jumlah muzakki.

Adapun mengenai dasar hukum didistribusikannya zakat produktif adalah Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda yaitu pahala untuk orang yang mengeluarkan zakat karena sudah melaksanakan kewajiban yang telah

ditetapkannya dan karena sudah membantu saudaranya yang membutuhkan.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Ar-rum 30/39 :

... وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ (39)

Terjemahannya:

Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).<sup>85</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna anu mupibei sitteng sakka' iya musanga namappapole riona Puang Allah Taala jari tomappogau' bassa di'o iyamo di'o mappalliccu-liccung appalanna.*<sup>86</sup>

Sedangkan dalam hadis Rasulullah saw bersabda :

عن سامل بن عبدهللا بن عمر عن ابيه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعطى عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مين فيقول خذه فتموله او تصدق به وما جاءك من هذا امالال وان ت غري مشرف وال سانل فخذه ومال فل تتبعه نفسك

Artinya:

Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. Pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata; berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku. Kemudian Rasulullah menjawab; ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkan lagi (kepada orang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu.

Dalam hadits tersebut Rasulullah saw. Mengatakan maka (kembangkanlah) maksudnya adalah sedekah yang kita terima jika melebihi dari kebutuhan pokok kita, maka hendaknya diproduktifkan sehingga menjadi berkembang dan lebih bermanfaat.

<sup>85</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 408

<sup>86</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi : Al Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Inidonesia*, h. 705-706



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Setelah mengadakan penelitian di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara tentang “Manajemen distribusi zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene” dari hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan antara lain :

manajemen distribusi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Majene sudah sesuai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Majene.

Berdasarkan observasi dilapangan peneliti menemukan program kerja tentang zakat produktif yang diberikan kepada beberapa kelompok usaha mustahik yang merupakan binaan dari BAZNAS Kabupaten Majene dan beberapa kelompok usaha itu bergerak diberbagai bidang usaha, ada penjualan pakaian jadi, usaha penjahit, bengkel, pertukangan, dan ada juga usaha pengolahan makanan.

Adapun tahapan pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten majene antara lain :

1. Tahapan sosialisasi
2. Pengajuan permohonan
3. Pemeriksaan berkas
4. Survey kelapangan

5. Rapat hasil survey
6. Permohonan penyaluran dana ke wakil ketua II
7. Meminta dana ke Bagian Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan
8. Pemberian zakat
9. Pendampingan kepada mustahik

Adapun faktor penghambat pendistribusian zakat produktif yang paling utama adalah Kurangnya kesadaran para muzakki untuk membayar zakat sehingga zakat yang dikelola pada BAZNAS Kabupaten Majene cenderung sedikit dan Kendala utama manajemen distribusi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Majene adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) kepengurusan BAZNAS Kabupaten Majene

#### ***B. Saran***

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Manajemen Pengelolaan zakat Produktif pada Badan Amil zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pada pasal 31 Ayat 1 bahwa untuk menjalankan tugasnya, BAZNAS Provinsi dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hak Amil oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah untuk dapat membantu kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten Majene lebih optimal lagi.

2. Pendampingan terhadap mustahik penerima bantuan zakat produktif harus lebih dioptimalkan oleh karena itu Sumber Daya Manusia (SDM) pada BAZNAS Kabupaten Majene harus ditambah.
3. Dalam melakukan sosialisasi tentang zakat produktif juga harus dilakukan di desa-desa yang jauh dari kantor BAZNAS Kabupaten Majene.
4. Mengadakan program pelatihan kewirausahaan bagi mustahik penerima bantuan zakat produktif sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang bagaimana menjalankan usaha dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Roni Angger. *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*, Cet 1. Malang: AE Publishing, 2020.
- Alandi, Safuan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Solo: Sendang Ilmu, 2005.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Anwar H.M, Muhammad. *Pengantar Dasar Ilmu Manajemen*, Jakarta : Kencana, 2020.
- Barkah, Qadariah dkk. *Fikih Zakat, Sedakah, dan Wakaf*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Bodi Muh. Idham Khalid dkk. *Koroang Mala'bi : Al Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Inidonesia*, Makassar : Balitbang Agama, 2019.
- Dinata, Sukma. *Metode Penelitian*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Effendi, Usman. *Asas Manajemen*, Depok : Rajawali Pers, 2020.
- Fasiha. *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, Cet 1 palopo: Laskar perubahan ,2017.
- Firmansyah, M Anang, dan Budi W Mahardhika. *Pezngantar Manajemen*, Cet. 1 Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Gunawan,imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Bumi Aksara, 2017.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. *Pengantar Manajemen Syariah*, Depok : Rajawali Pers, 2020.
- Hermawan, Sigit dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Malang : Media Nusa Creative, 2016.
- Huda, Nurul dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Jakarta : Kencana 2015.
- Husein, Mohamad Hidayatullah A.K. *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi*

- Covid 19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara*, Skripsi, Manado: IAIN Manado, 2021.
- Husnah, Zahrotul. *Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Pandemi COVID-19 Untuk Kesejahteraan Mustahik Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf "EL-Zawa" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)*" Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Rektorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Masyhuri dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mikael Hang Suryanto. *Sistem Oprasional Manajemen Distribusi*, Jakarta: Grasindo, 2016.
- Mufraini, M.Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Mulkan, Syahriza dkk. *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*, 2019.
- Nafiah. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Gresik : Jurnal El-Qist, 2015
- Nugraha, Denas Hasman. *Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid 19*, Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah, 2021.

- Nurhayati. Skripsi, *pengaruh Distribusi zakat Produktif bagi Pemberdayaan mustahik (Studi Kasus BAZNAS Tembilahan)*, tembilahan : STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2021.
- Pernomo, Sjechul Hadi. *Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: CV. Aulia, 2001.
- Sabiq, Ahmad Fikri. dan Choirul Amirudin. *Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga : Jurnal Bimas Islam, 2021.
- Sari Winda, dkk. *Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Perpustakaan Di Smk Tamansiswa Padang, Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 2012.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Shaifudin, Arif. *Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif*, El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama, 2017.
- Sjechul, Hadi Pernomo. *Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metodologi Ilmiah)*, Bandung: C.V Tarsito, 1975.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011
- Thariquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, Malang : UIN Maliki Press, 2014.
- Wijayanto, Dian. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Wulan, Sapmaya. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2014.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Kondisi BAZNAS Kabupaten Majene
2. Manajemen distribusi zakat produktif
3. Kondisi mustahik yang suda menerima manfaat zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Majene

## **PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Majene?
2. Bagaimana kedudukan BAZNAS Kabupaten Majene di dalam pemerintahan?
3. Apa Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Majene?
4. Apa dasar hukum berdirinya BAZNAS Kabupaten Majene?
5. Bagaimana Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Majene?
6. Apa saja wewenang dan tugas dari masing-masing devisi?
7. Apa yang menjadi target utama pada tahun 2021?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS kabupaten Majene**

1. Bagaimana sistem penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Majene?
2. Dimana saja wilayah cakupan BAZNAS Kabupaten Majene dalam pendistribusian zakatnya?
3. Apa saja program kerja BAZNAS Kabupaten Majene?
4. Bagaimana prosedur pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Majene?
5. Dalam bentuk apa saja kategori pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Majene?
6. Siapa saja yang menjadi objek dari penyaluran zakat produktif?
7. Berapa jumlah bantuan dana zakat produktif yang disalurkan kepada setiap mustahik?
8. Bagaimana studi kelayakan bisnis pemohon bantuan dana zakat produktif?
9. Bagaimana proses penyerahan dana zakat produktif yang dilakukan?
10. Seperti apa pengawasan dan pengontrolan terhadap dana zakat produktif yang telah disalurkan?
11. Apa saja kendala dalam pendistribusian zakat produktif?



Gambar. 1.1. Wawancara dengan bapak **Drs. H. Mansur., M.Pd.i** wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan



Gambar. 1.2. Wawancara dengan bapak **H. Masfar, S.Pd.I** staf pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Andi Bunga Eja, lahir di Taukong pada tanggal 03 Mei 1999. Merupakan anak kedua dari lima bersaudara, penulis lahir dari pasangan Bapak M. Saida dan Ibu Jaria. Penulis bertempat tinggal di Dusun Taukong, Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri NO. 7 Taukong Lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawia (MTs) DDI Taukong lulus tahun 2014, kemudian melanjutkan Madrasah Aliyah (MA) DDI Malunda lulus tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.